



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 3/JN/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, Terdakwa :

Nama lengkap : **Adnan Daud bin (Alm) T. Daud**
NIK : -
Tempat lahir : Lamjame
Umur/tanggal lahir : 80 Tahun / 09 Oktober 1943
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SR (tidak tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Dusun Lamcot, Desa Lamcot, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar ;

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor: XI/RES.1.25/2023/Sat Reskrim, tanggal 16 November 2023, terhitung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : B-151/L.1.27.3/Eku.1.12/2023, tanggal 4 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 1/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 3 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan Nomor:PRINT-156/L.1.27/Eku.2/02/2024, tanggal 2 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor:15/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 2 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 23/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 16 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 24/Pen.JN/2024/MS.Jth, tanggal 20 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 31/Pen.JN/2024/MS. Jth, tanggal 7 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 59/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 4 April 2024, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 88/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 14 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama Mila Kesuma S.H dan Fakhurrrazi, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mila Kesuma & Partners, yang beralamat di Jln. Merdeka Timur No. 35C, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh untuk mendampingi Terdakwa di persidangan. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 09 November 2023, kemudian pada persidangan berikutnya Terdakwa menunjuk sendiri Penasehat Hukumnya bernama Mila Kesuma S.H dan Fakhurrrazi, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mila Kesuma & Partners, yang beralamat di Jln. Merdeka Timur No. 35C, Mon Geudong, Kkecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor W1-A10/52/SK/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-3057/L.1.27.3/Eku.2/02/2024 tanggal 30 Oktober 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg. Perk. PDM-49/JTH/EKU/02/2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Bahwa telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg. Perkara : PDM-04/JTH/02/2024 pada tanggal 30 Mei 2024 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADNAN DAUD Bin (Alm) M. DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah **"dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap **Terdakwa ADNAN DAUD Bin (Alm) M. DAUD** dengan 'uqubat Ta'zir penjara selama **170 (seratus tujuh puluh) bulan**;

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari “uqubat yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa segera dilakukan penahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju anak Perempuan warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana legging anak Perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi yang yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Berdasarkan semua alasan diatas kami penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Adnan Daud bin (Alm) Daud;
2. Menolak surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-04/JTH/02/2024 pada perkara Jinayat Nomor:3/JN/MS.Jth;
3. Menyatakan Terdakwa Adnan Daud bin (Alm) M. Daud tidak terbukti secara sah melakukan Jarimah sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Membebaskan Terdakwa Adnan Daaud Bin (Alm) M. Daud dari Dakwaan dan Tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penutut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Adnan Daud bin (Alm) M. Daud;

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa Adnan Daud Bin (Alm) M. Daud dibebaskan dari tahanan;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa terhadap pledoi Terdakwa/Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik yang telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya berkeyakinan dengan tuntutan semula;

Bahwa terhadap Replik yang telah dibacakan dalam persidangan, Terdakwa/Penasehat Hukumnya, mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya berkeyakinan Terdakwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana dalam nota pembelaan Terdakwa semula;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-49/JTH/EKU/02/2024 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan surat pelimpahan perkara acara biasa Nomor B-434/L.1.27.3/Eku.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang isinya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ADNAN DAUD BIN (ALM) T. DAUD pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, *dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak a.n KAILA NADIVA ARSYILA Binti AULIA HALIM* (umur 5 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1106071611160013 dan akta kelahiran anak No. 1106074209180002) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ADNAN DAUD BIN (ALM) T. DAUD (selanjutnya disebut Terdakwa) sedang berada di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, posisi Terdakwa berada di dekat pintu lapangan

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola dan Terdakwa duduk diatas pondasi parit dekat dengan dinding/tembok pagar lapangan bola yang mana berdekatan dengan anak korban KAILA NADIVA ARSYILA Binti AULIA HALIM, lalu Terdakwa menghampiri anak korban, dan anak korban berusaha menghindari Terdakwa dengan berusaha lari namun Terdakwa menarik tangan anak korban dan mendudukkan anak korban diatas pangkuan terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan (vagina) anak korban dan mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tau siapa-siapa nanti leher adek dipotong". Tidak lama kemudian datang saksi a.n INDRA langsung menggendong anak korban dari pangkuan Terdakwa dan membawanya kerumah anak korban karena saksi a.n INDRA takut kepada Terdakwa akan melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada anak korban.

Bahwa beberapa minggu sebelum tanggal 17 September 2023 pada hari yang tidak diingat lagi oleh anak korban di tempat yang sama di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Terdakwa pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban KAILA NADIVA ARSYILA Binti AULIA HALIM dengan cara Terdakwa tidur di atas Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan badannya sehingga zakar (alat kelamin) Terdakwa keluar masuk ke faraj (vagina) anak korban. Atas kejadian tersebut Anak korban menceritakan peristiwa jarimah yang dialaminya kepada saksi ERAWATI Binti ILYAS dan kepada Saksi anak INDRA SAPUTRA Bin ILYAS, kemudian saksi ERAWATI Binti ILYAS melaporkan peristiwa jarimah tersebut ke Polresta Banda Aceh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara arah jarum jam 2, 4, 7, 11 perlukaan lama berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/302/IX/Kes.3.1./2023/Rs.Bhy tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor : 400.2.3/417 tanggal 03 Oktober 2023 dari ahli seorang psikolog a.n Endang Setianingsih M.Pd. Psikolog anak korban mengalami Trauma dan takut atau *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang berdampak pada psikologi anak korban.

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADNAN DAUD Bin (Alm) T. DAUD pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan sengaja melakukan *Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak a.n KAILA NADIVA ARSYILA Binti AULIA HALIM* (umur 5 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1106071611160013 dan akta kelahiran anak No. 1106074209180002) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ADNAN DAUD BIN (ALM) T. DAUD (selanjutnya disebut Terdakwa) sedang berada di Lapangan Bola Gampong Lamcot Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, posisi Terdakwa berada di dekat pintu lapangan bola dan Terdakwa duduk diatas pondasi parit dekat dengan dinding/tembok pagar lapangan bola yang mana berdekatan dengan anak korban KAILA NADIVA ARSYILA Binti AULIA HALIM, lalu Terdakwa menghampiri anak korban, dan anak korban berusaha menghindari Terdakwa dengan berusaha lari namun Terdakwa menarik tangan anak korban dan mendudukkan anak korban diatas pangkuan terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas kemaluan (vagina) anak korban dan mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tau siapa-siapa nanti leher adek dipotong". Tidak lama kemudian datang saksi a.n INDRA langsung menggendong anak korban dari pangkuan Terdakwa dan membawanya kerumah anak korban karena saksi a.n INDRA takut kepada Terdakwa akan melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada anak korban. Atas kejadian tersebut Anak korban menceritakan peristiwa jarimah yang dialaminya kepada saksi ERAWATI Binti ILYAS dan kepada Saksi anak

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA SAPUTRA Bin ILYAS, kemudian saksi ERAWATI Binti ILYAS melaporkan peristiwa jarimah tersebut ke Polresta Banda Aceh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma dan takut serta patut diduga telah menjadi korban pelecehan seksual sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor : 400.23.3/417 dan Surat Nomor 400.23.3/417 tanggal 3 Oktober 2023;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya. Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatannya (eksepsi) secara tertulis terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya :

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Adnan daud bin (Alm) T. Daud untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg.Perk: PDM-04/JTH/02/2024 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa adnan Daud Bin (Alm) T. Daud tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Adnan Daud Bin (Alm) T. Daud dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Maret 2024;
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanjutkan pemeriksaan Perkara Jinayat Nomor : 3/JN/2024/MS.Jth dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-04/JTH/02/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 3/JN/2024/MS.Jth tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Terdakwa dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara yang didakwakan atas nama Adnan Daud bin (Alm) T. Daud, adapun isi putusan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang digunakan sebagai alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) helai baju anak perempuan warna ungu;
- 1 (satu) helai celana *legging* anak perempuan warna abu-abu;
- 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: R/302/IX/KES.3.1/2023/RS.BHY An. Kaila Nadiva Arsyila yang dikeluarkan oleh dr. Rina Sabrina, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual atas nama Kaila Nadiva Arsyila oleh Psikolog Pemeriksa UPTD PPA ACEH pada tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Bahwa selama pemeriksaan saksi, oleh Ketua Majelis sidang dinyatakan ditutup untuk umum karena perkara berhubungan dengan peristiwa asusila;

Bahwa saksi yang pertama mempunyai hubungan dengan anak korban (Kaila Nadiva Arsyila) sebagai ibu kandungnya;

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erawati binti Ilyas, Tempat dan Tanggal lahir/Lamcot 06 Juni 1995, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga Gampong Lamcot;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak saksi masih kecil, Terdakwa tidak banyak bicara dan saksi tidak pernah menyapa atau berbicara dengan Terdakwa;
 - Bahwa anak korban merupakan anak kedua saksi yang berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 17 September 2023 pukul 18.00 WIB adik saksi yang bernama Indra membawa pulang anak korban dari bermain di lapangan bola Gampong Lamcot, kemudian kakak dari anak korban menceritakan kepada saksi bahwa anak korban berada dalam pangkuan Terdakwa "Cek Denan" saat berada di lapangan. Saat melihat anak korban berada dalam pangkuan Terdakwa, kakak korban meminta Terdakwa untuk melepaskan anak korban namun tidak dilepaskan, kemudian kakak korban menendang bahu Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kakak anak korban menceritakan kepada adik saksi yang bernama Indra sehingga Indra mengambil anak korban dan membawa anak korban pulang ke rumah dan menyerahkan anak korban kepada saksi, kemudian saksi bertanya kepada anak korban "adek dipegang tangan sama kakek itu ya" lalu anak korban menjawab "bukan tangan adek mak yang dipegang, tapi nunuk (kemaluan) adek yang dipegang oleh kakek, lalu malam harinya anak korban mengeluh gatal dibagian kemaluannya dan korban mencoba untuk memeriksa kemaluan anak korban, namun korban tidak mengizinkan saksi untuk melihat

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya, kemudian keesokan harinya saksi melihat anak korban berjalan tidak seperti biasanya dengan cara mengangkang, melihat hal tersebut saksi pergi ke Polresta untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban di lapangan bola di Gampong Lamcot;
- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukannya di jambo yang berada di lapangan bola, tapi saksi tidak tahu pasti kapan karena saksi tahu dari cerita kakak anak korban dan yang kedua dilakukan di lapangan bola pada tanggal 17 September 2023;
- Bahwa berdasarkan cerita dari kakak anak korban yang bernama Rakila Misya Syafana bahwa dia pernah melihat anak korban berdua di jambo dan pada saat itu Terdakwa memangku anak korban, melihat adiknya bersama dengan Terdakwa kemudian kakak anak korban mengajak anak korban untuk pulang;
- Bahwa anak korban hanya mau menceritakan ketika saksi bertanya kepada anak korban dan sebelumnya saksi tidak menceritakan apapun;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan perihal pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban mengatakan bahwa kakek pegang nunuk (kemaluan) adek, dan pada saat menceritakannya anak korban sambil menggambar yang bentuk gambarnya seperti alat kelamin pria dan saat saksi menanyakan gambar apa yang anak korban gambar, anak korban mengatakan bahwa itu lolo (kemaluan) kakek dan mengatakan kemaluannya berwarna hitam serta anak korban mengatakan bahwa "lolo kakek keluar pipis";
- Bahwa hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa, vagina anak korban saat ini selaput daranya sudah robek dan sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat di kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut:

- Bahwa selama ini anak korban tidak pernah sekalipun melihat saksi dan ayahnya melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak korban tidak pernah mandi bersama atau melihat ayahnya mandi;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2023 Terdakwa berada di lapangan dan duduk di pinggir lapangan dekat dengan pintu masuk;
- Bahwa anak korban saat saksi menanyakan kejadian di jambo hanya memperagakan gerakan badan dan tidak mau cerita;
- Bahwa gerakan dengan posisi tidur dan pinggangnya naik turun;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada anak korban ada Terdakwa mengenakan celana dalam atau tidak dan anak korban mengatakan bahwa kakek tidak mengenakan celana dalam dan hanya mengenakan sarung saja;
- Bahwa pada hari kejadian di lapangan banyak anak-anak dan orang dewasa, tapi yang duduk dekat pagar dekat Terdakwa cuma ada Terdakwa dan anak korban, sedangkan yang lain berada jauh dari Terdakwa;
- Bahwa adik saksi yang bernama Indra langsung membawa anak korban pulang begitu mengetahui bahwa anak korban berada dalam pangkuan Terdakwa karena adik saksi pernah mendengar pernah ada pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ada isu melakukan pelecehan terhadap anak-anak pada tahun 2012;
- Bahwa kejadian tersebut tidak diproses dan dilaporkan karena berdasarkan isu yang saksi dengar bahwa ibu korban bukan warga Gampong Lamcot serta pada saat itu ia tidak melaporkan dan sudah pindah dari Gampong Lamcot;
- Bahwa pada saat terjadi pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan di Jambo tidak ada orang lain di jambo tersebut, dan orang yang

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lapangan tidak dapat melihat apa yang dilakukan orang di jambo karena jambo ada pembatasnya;

Bahwa setelah Penuntut umum menanyakan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tanggal 17 September 2023 anak korban tidak pernah mengadu dan menceritakan apapun kepada saksi;
- Bahwa pada saat adik saksi membawa pulang anak korban ke rumah, Indra hanya mengatakan bahwa anak korban tadi dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat adik saksi membawa pulang anak korban ke rumah, Indra hanya mengatakan bahwa anak korban tadi dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa Indra membawa pulang anak korban dari lapangan sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa setelah membawa pulang anak korban Indra kembali lagi ke lapangan;
- Bahwa setelah Indra menyerahkan anak korban kepada saksi, saksi pergi ke lapangan sambil menggendong anak korban;
- Bahwa saksi pergi ke lapangan untuk mencari Terdakwa, namun saat saksi sampai di lapangan Terdakwa sudah tidak berada di lapangan;
- Bahwa pada saat saksi ke lapangan saksi bertemu dan disapa oleh anak Terdakwa yang bernama kak Nonong;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi tidak menceritakan kepada anak Terdakwa karena saksi ingin memastikan apakah Terdakwa masih ada di lapangan atau tidak;
- Bahwa pulang dari mencari Terdakwa di lapangan bola, sesampai di rumah saksi bertanya kepada anak korban;
- Bahwa saat ayah anak korban pulang ke rumah saksi ada menceritakan perihal apa yang dialami oleh anak korban;

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan ayah anak korban baik, komunikasi juga baik;
- Bahwa saksi masih tinggal di rumah orang tua, dan yang tinggal bersama yaitu saksi, suami saksi, anak-anak saksi, adik kandung saksi dan ayah kandung saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan ayah anak korban baik, komunikasi juga baik;
- Bahwa anak korban memanggil ayah saksi dengan panggilan kakek dan anak korban tidak terlalu dekat dengan kakeknya;
- Bahwa isu pelecehan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tahun 2012, terhadap anak dibawah umur yang merupakan anak dari penyewa rumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan karena menurut yang saksi dengar, keluarga korban saat itu mau berdamai dan mereka bukan warga asli Gampong Lamcot, dan tidak lama setelah kejadian tersebut mereka tidak tinggal lagi di Gampong Lamcot;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 17 September 2023 anak korban pada malam harinya setelah kejadian anak mengeluh gatal pada alat kelaminnya, namun anak korban tidak mengizinkan saksi untuk melihat, namun keesokan harinya saksi melihat anak korban berjalan tidak seperti biasanya dengan kaki mengangkang, dan pada saat itu anak masih belum menceritakan apa-apa kepada saksi;
- Bahwa melihat keadaan anak korban saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Polresta Banda Aceh;

Bahwa setelah dirasa cukup dengan keterangan saksi tersebut, Ketua Majelis mempersilakan saksi tersebut meninggalkan ruang sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa membantah keterangan tersebut;

Bahwa dipanggil masuk saksi yang kedua (saksi anak korban), oleh karena saksi yang kedua adalah anak masih di bawah umur maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan tersebut tanpa menggunakan atribut sidang;

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaila Nadiva Arsyila binti Aulia Halim, Tempat dan Tanggal lahir/Banda Aceh tanggal, 02 September 2018, Umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, saksi anak korban didampingi oleh petugas P2TP2A untuk menghindari gangguan psikologi oleh karenanya diperiksa secara terpisah dan tidak disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa an saksi korban kenal dengan Erawati sebagai ibu kandung korban;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan Terdakwa dengan panggilan "kakek denan";
- Bahwa saksi anak korban tidak bersekolah;
- Bahwa ayah dan ibu dari saksi anak korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak korban mengakui Terdakwa yang dipanggil kakek dengan tersebut tidak baik karena Terdakwa pegang-pegang kemaluan (vagina) saksi anak korban tanpa kerelaan anak korban;

Bahwa selanjutnya saksi anak korban tidak mau menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi anak korban, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi anak korban;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa dipanggil masuk saksi yang ketiga, oleh karena saksi yang ketiga adalah anak masih di bawah umur maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan tersebut secara terpisah tanpa menggunakan atribut sidang;

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakila Misya Syafana binti Aulia Halim, Tempat dan Tanggal lahir/Banda Aceh, 15 Maret 2017, umur 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, saksi anak didampingi oleh petugas P2TP2A diperiksa secara terpisah dan tidak disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi anak masih sekolah TK;
 - Bahwa saksi anak kenal dengan saksi anak korban bernama Kaila karena ada hubungan sebagai kakak kandungnya;
 - Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi anak biasa memanggil Terdakwa dengan panggilan kakek atau kek denan;
 - Bahwa saksi anak mengaku Terdakwa yang dipanggil dengan kek denan tersebut orang jahat;
 - Bahwa alasan saksi anak mengatakan Terdakwa orang jahat karena Terdakwa memegang nunuk (kemaluan) adek Arsyila (saksi anak korban);
 - Bahwa anak saksi melihat sendiri di lapangan adik Arsyila dipangku di paha kakek (Terdakwa) lalu tangan kiri kakek pegang nunuk (kemaluan) adik dan tangan kakek gerak-gerak;
 - Bahwa tangan kakek tidak masuk ke dalam celana tapi diatas celana adik Arsyila;
 - Bahwa adik Arsyila diam saja dan tidak melawan pada saat tangan kakek pegang kemaluan adik Arsyila;
 - Bahwa saksi anak menyuruh kakek melepaskan tangannya di kemaluan adik Arsyila tapi tidak dilepas lalu saksi anak menendang bahu kiri kakek;
 - Bahwa saksi anak menendang bahu kakek sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat memangku adik Arsyila, kakek duduk di pinggir lapangan yang berada dekat selokan/parit;
 - Bahwa setelah mendendang bahu kakek lalu saksi anak menceritakan langsung kejadian tersebut ke om indra yaitu adik kandung dari ibu saksi anak/anak korban;

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi anak menceritakan kejadian itu, om Indra juga berada di lapangan sedang main bola;
- Bahwa setelah saksi anak menceritakan kejadian tersebut, om Indra mengambil adik Arsyila dari pangkuan kakek dan membawa adik pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian di lapangan adalah kejadian yang kedua karena sebelumnya saksi anak ada melihat adik Arsyila bersama dengan kakek di jambo ;
- Bahwa saksi anak hanya melihat kakek bersama adik Arsyila di jambo akan tapi tidak tahu apa yang dilakukan kakek, lalu saksi anak mengajak dan membawa adik Arsyila untuk pulang;
- Bahwa jambo tersebut berada di dekat lapangan;
- Bahwa saksi anak telah mencukupi keterangannya;

Bahwa dipanggil masuk saksi yang keempat, saksi tersebut mempunyai hubungan dengan anak korban (Kaila Nadiva Arsyila) sebagai pamannya, oleh karena pada saat diperiksa saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun karenanya dinyatakan sebagai anak maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan tersebut tanpa menggunakan atribut sidang;

- Indra Saputra bin Ilyas, Tempat dan Tanggal lahir/Lamcot, 25 Juni 2006, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA (aktif), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, didampingi oleh petugas P2TP2A, selanjutnya saksi anak memberi keterangan dihadapan persidangan tanpa disumpah;
- Bahwa saksi anak saat ini sekolah SMA;
- Bahwa Kaila adalah keponakan saksi anak;
- Bahwa saksi anak tinggal dirumah rumah kakak saksi yang merupakan ibu dari anak korban Kaila;
- Bahwa saksi anak dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil dengan nama kek Denan;
- Bahwa saksi anak sudah lama kenal dengan Terdakwa yaitu sejak saksi kecil;

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 saksi berada di lapangan Gampong Lamcot;
- Bahwa saksi anak di lapangan untuk bermain bola;
- Bahwa keadaan lapangan pada hari itu dipenuhi oleh orang bermain bola, bermain layangan dan juga anak-anak kecil;
- Bahwa pada hari itu anak korban Kaila juga berada dilapangan bersama kakaknya bermain bersama dengan anak-anak yang lain;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga berada dilapangan;
- Bahwa Posisi Terdakwa duduk dipinggir lapangan dan menonton anak yang sedang bermain bola;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 September 2023, saksi anak berada di lapangan sepak bola Gampong Lamcot untuk bermain bola, sekitar pukul 17.30 saat saksi anak beristirahat dari bermain bola, saksi anak melihat Kaila sedang berada dalam pangkuan Terdakwa yang sedang duduk dipinggir lapangan, kemudian saksi anak mendatangi mereka dan mengajak Kaila untuk pulang dan saksi anak langsung menggendong Kaila dan membawanya pulang ke rumah. Pada saat sampai di rumah saksi anak menyerahkan Kaila pada ibunya. Setelah membawa pulang Kaila, saya kembali lagi ke lapangan. saksi anak baru mengetahui ada kejadian dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang terjadi pada Kaila pada jam 22.30 WIB pada hari itu saat saksi anak pulang dari nongkrong sama kawan, setiba di rumah, ibu Kaila menceritakan bahwa kemaluan Kaila dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi anak kembali ke lapangan setelah mengantarkan Kaila pulang, Terdakwa sudah tidak ada lagi di lapangan;
- Bahwa pada saat saksi anak mengambil Kaila dari pangkuan Terdakwa, Kaila tidak menangis;
- Bahwa Terdakwa mengenakan kain sarung;

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak mengambil Kaila dari pangkuan Terdakwa karena saya pernah mendengar kalau Terdakwa pernah melakukan pelecehan terhadap anak;
- Bahwa saksi anak hanya mendengar isu tapi tidak tahu terhadap siapa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kaila tidak pernah menceritakan perihal kejadian yang dialaminya kepada saksi anak;
- Bahwa saksi anak pernah dimintai keterangan saat di kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi anak, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum memberikan pertanyaan kepada saksi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi anak mengambil anak korban dari pangkuan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengenakan sarung dan baju, sedangkan anak korban menganakan baju dan legging hitam;
- Bahwa pada saat saksi anak mengambil anak korban dari Terdakwa, kepala anak korban berada di pangkuan/paha Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan apa-apa, saksi anak mengetahui pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dialami oleh anak korban dari cerita ibu anak korban;

Bahwa setelah Penuntut umum menanyakan kepada saksi anak, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal 17 September 2023 keadaan lapangan ramai dan dipenuhi oleh anak-anak bermain dan orang bermain bola dan bermain serta menonton layangan;

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi anak mengambil anak korban dari Terdakwa, anak korban tidak menangis atau ingin lari dari Terdakwa;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa saat saksi anak mengambil anak korban dari pangkuannya tidak dalam keadaan memegang tubuh anak korban;

Bahwa setelah dirasa cukup dengan keterangan saksi anak tersebut, Ketua Majelis mempersilakan saksi tersebut meninggalkan ruang sidang;

Bahwa atas pertanyaan dari Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan keterangan saksi anak tidak benar dan Terdakwa membantah seluruh keterangan tersebut;

Bahwa dipanggil masuk saksi yang kelima saksi tersebut adalah mantan keuchik Gampong Lamcot dengan identitas bernama :

- Al Hatta bin (Alm) M. Sabri, Tempat dan Tanggal lahir/Lamcot 14 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi tahu maksud hadir dalam persidangan ini guna dimintai keterangan selaku saksi karena pemerkosaan dan pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga Gampong Lamcot;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sangat lama yaitu sejak saksi masih kecil, namun saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak banyak bicara dan saksi hanya mengenal Terdakwa sebatas warga Gampong Lamcot dan Terdakwa pada hari Jum'at selalu hadir diawal waktu untuk shalat Jum'at;
 - Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yaitu anak Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang anak sedangkan istri terdakwa sudah lama meninggal dunia dan setelah istrinya meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu Terdakwa tidak pernah menikah lagi;

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, dulu kegiatannya memelihara lembu, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini untuk menjelaskan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa saksi mengenal anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di sebagai anggota perangkat desa, saksi ikut menerima laporan dari ibu anak korban tentang dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu anak korban melapor adanya dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada perangkat desa, dan pada saat itu ibu korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan dan laporan dari ibu korban kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi ibu anak korban ke Polresta untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada tahun 2012 dan yang kedua pada bulan September tahun 2023 kemarin;
- Bahwa pada tahun 2012 pernah ada kejadian dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang anak perempuan yang pada saat itu masih berumur sekitar 5 (lima) tahun. Anak korban pada saat itu dan keluarganya merupakan warga pendatang di Gampong Lamcot dan menyewa rumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Pada saat itu anak tersebut sedang bermain dekat kandang lembu milik Terdakwa yang letaknya juga tidak jauh dari rumah Terdakwa dan rumah anak tersebut, saat itu Terdakwa memanggil anak tersebut dan diajak ke kandang lembu tersebut dan melakukan

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelecehan seksual terhadap korban namun korban menjerit sehingga didengar oleh beberapa anak muda disekitar termasuk ketua pemuda pada saat itu. Terdakwa sempat diamankan oleh ketua pemuda serta menyuruh Terdakwa untuk membongkar kandang lembu tersebut;

- Bahwa kejadian pada tahun 2012 tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah ditangkap pada saat saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan pada tingkat penyidikan;

Bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum memberikan pertanyaan kepada saksi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa diduga melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa kemungkinan karena keluarga korban tidak ada inisiatif untuk melapor kepada polisi dan mereka juga bukan warga asli Gampong Lamcot serta Terdakwa telah mendapat sanksi di Gampong yaitu kandang lembu milik Terdakwa harus dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat kekeliruan keterangan saksi dalam BAP tingkat penyidik pada nomor 8, yang benar bahwa pihak korban pada tahun 2012 tidak melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa laporan atas kejadian dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, dilaporkan oleh ibu korban atas inisiatif ibu korban sendiri dan saran dari perangkat gampong;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Penuntut umum menanyakan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan keterangan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Keuchik Lamcot;
- Bahwa pada saat kejadian tahun 2012, Terdakwa dan keluarga korban tidak dipanggil oleh perangkat gampong untuk dilakukan musyawarah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tahun 2012 saksi ketahui dari Ketua Pemuda gampong Lamcot pada saat itu;
- Bahwa sanksi pembongkaran kandang lembu milik Terdakwa pada tahun 2012 adalah inisiatif dari ketua pemuda dan bukan keputusan perangkat desa serta bukan hasil musyawarah;
- Bahwa kejadian pada tanggal 17 September 2023 tidak diselesaikan di gampong karena perangkat gampong merasa tidak berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut mengingat pernah ada dugaan kejadian yang sama pada tahun 2012;

Bahwa setelah dirasa cukup dengan keterangan saksi tersebut, Ketua Majelis mempersilakan saksi tersebut meninggalkan ruang sidang;

Bahwa atas pertanyaan dari Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa membantah seluruh keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada Penuntut Umum atas keinginan untuk mengajukan saksi, lalu Penuntut Umum menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saksi yang dihadirkan selanjutnya adalah saksi ahli dari psikolog;

Bahwa dipanggil masuk saksi ahli dari psikolog dengan identitas bernama:

- Endang Setianingsih, M.Pd, binti (Alm) T. Sudarta, Tempat dan Tanggal lahir/Bireuen 15 Oktober 1969, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Psikolog pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl.Tengku Batee Timoh, No.2, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud hadir dalam persidangan ini guna dimintai keterangan selaku Saksi Ahli untuk dapat menjelaskan kondisi psikologis Anak korban (Kaila Nadiva Arsyila) karena diduga telah terjadi pemerkosaan terhadap dirinya yang juga diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan anak korban dan saksi baru kenal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 di kantor UPTD PPA Aceh yang mana ada permintaan dari penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan pertama anak korban datang ke kantor saksi didampingi oleh ibu anak korban, namun pada saat itu anak korban merasa tidak nyaman dan hanya memberikan sedikit keterangan. Pertemuan dan pemeriksaan kedua, saksi datang ke rumah anak korban untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tersebut Saksi melakukan metode wawancara psikologi investigasi, tes formal dan tes informal;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dapat saksi terangkan bahwa anak korban (Kaila Nadiva Arsyila) adalah seorang anak perempuan, berkulit sawo matang, anak kedua dari dua bersaudara, bertubuh kecil, cantik, berusia lebih kurang 5 (lima) tahun. Tampak takut dan tidak bisa akrab dengan lingkungan yang baru dikenalnya, curiga melihat orang lain, selalu waspada, tidak konsentrasi, malu, bertingkah agresif, tidak mau tahu, bila diajak bicara terkait kasusnya, ia berusaha mengalihkan dan tidak mau menjawab, mengambil apa yang ada disekelilingnya, dan berperenampilan rapi, dan tidak bisa duduk tenang, bicaranya banyak menggunakan bahasa Indonesia, tidak nyaman bila ditanyakan seputaran pengalaman yang dialaminya bersama tersangka, dan bahkan kasar, juga terkadang menunjukkan emosional, sehingga tampak emosinya tidak stabil, juga terkadang menunjukkan gerakan pada perilakunya yang tidak wajar, seperti bersikap push up (hubungan suami istri). Kooperatif mengikuti proses pemeriksaan, bersedia menjawab pertanyaan dan mengerjakan tes psikologi;

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Intelektual dan kepribadian : Intelegensi : rata-rata -SPM; Kaila Nadiva Arsyila memiliki sisi kepribadian yang harmonis, dimana mudah beradaptasi kepada hal-hal yang nyata, cara pandangnya lebih kearah obyektif, memiliki kesadaran individual, egois, inner life (kehidupan batin) yang kuat, sehingga cenderung dikendalikan oleh nalurinya dan memiliki pengolahan jiwa, kecenderungan memiliki integrasi (bertahan dengan perubahan yang terjadi), altruisme, yaitu perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri atau mau berkorban demi orang lain, terikat dengan masa lalu dan juga terikat pada ibu, sehingga memiliki ketergantungan yang kuat, suka bicara, ringan hati, dan memiliki sifat yang menyenangkan, gembira banyak humor tapi daya tahan lemah, cepat menyesuaikan diri, kurang percaya diri. Orientasi dan keberfungsian kognitif baik;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan pada Kaila Nadiva Arsyila, menunjukkan bahwa Kaila Nadiva Arsyila mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang diikuti dengan gejala pikiran atau ingatan yang berulang kali muncul mengenai pengalaman yang tidak menyenangkan dan seakan-akan peristiwa itu akan terjadi lagi, sering muncul mimpi buruk, merasa ada jarak dengan orang lain, tidak mampu untuk merasakan emosi apapun, mudah tegang, gugup dan mudah terkejut, kesulitan dalam konsentrasi, sulit untuk tidur terutama di malam hari, merasa perlu selalu waspada untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi lagi, mudah tersinggung dan mudah meledak amarahnya, berusaha menghindari kegiatan yang mengingatkan kepada pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak mampu untuk mengingat sebagian dari pengalaman yang paling menyakitkan, sudah tidak tertarik untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti sebelum terjadinya pengalaman buruk itu, merasa sudah tidak memiliki masa depan, bila reaksi emosi muncul, maka reaksi fisik muncul dengan rasa nyeri atau rasa sakit dibagian pinggang dan vagina, sehingga terganggu sekali karena tidak bisa menahan sakitnya;

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi menunjukkan Kaila Nadiva Arsyila juga mengalami Sindrom Trauma Pemerkosaan dimana terdapat beberapa gejala yang dirasakan, yaitu mudah terkejut, takut, mual, muntah, insomnia, sakit kepala dan memiliki kecemasan, dalam hal ini mengalami Hypoaktif Sexual Desire Disorder yaitu adanya penurunan hasrat dengan lawan jenis, gemeteran, jantung berdebar kuat, merasa tegang dan terhimpit, merasa ketakutan sampai panik, dan merasa resah sehingga tidak dapat diam;
- Bahwa ditemukan pada diri Kaila Nadiva Arsyila adanya depresi yang kuat, sehingga mudah menangis, merasa kurang bertenaga (lemas), menyalahkan diri sendiri, kehilangan minat dengan lawan jenis, selera makan terganggu, sulit tidur dan mudah terbangun, merasa dirinya tidak memiliki harapan, merasa sedih berlarut-larut, kesepian, ada keinginan mengakiri dirinya, merasa terjebak dengan situasi ini, terlalu mengkhawatirkan banyak, merasa sudah tidak tertarik dengan segala hal, merasa berat semua yang dijalannya, merasa tidak berharga;
- Bahwa hubungannya adalah saat wawancara Anak korban(Kaila Nadiva Arsyila) menceritakan jika Chik Denan (Terdakwa) yang melakukan pemerkosaan terhadap dirinya dengan Anak korban(Kaila Nadiva Arsyila) sebatas satu kampung. Siang minggu anak korban (Kaila Nadiva Arsyila) yang tidak diingat tanggalnya oleh anak korban, anak korban pergi ke lapangan dengan kakak Misya dan Indra Saputra (adik kandung dari mamak korban), sampai di lapangan kakak korban bermain bola dengan kawannya bernama Rafa, dan Om Indra bermain bola dengan kawan-kawannya, sementara adek duduk di dekat pintu lapangan, pintu pagar, tiba-tiba datang cek Denan alias Kakek (Tersangka), dan adek saat itu takut mau lari tapi tangan kiri adek dipegang oleh kakek dan kemudian adek ditarik dan ditaruh dipangkuan kakek, "habis itu nunuk (vagina) adek dipegang sama cek Denan, sek Denan pakai sarung dan lolonya hitam, habis itu datang Om Indra dan adek dibawa pulang. Cek Denan ada juga buat sama adek, dimasukkan lolonya (penisnya) kedalam nunuk (vagina) adek dan Cek Denan selalu pakai kain sarung dan tidak pakek celana

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, kalau masukkan lolo (penis) kain sarungnya diangkat. Cek Denan ada bilang sama adek, jangan kasih tahu siapa-siapa, nanti leher adek dipotong;

- Bahwa menurut saksi keterangan yang anak korban (Kaila Nadiva Arsyila) berikan merupakan keterangan sebenar-benarnya sehingga dapat dipercayai sebagai sebuah pengalaman yang nyata dan tidak sebagai karangan semata karena saat anak korban (Kaila Nadiva Arsyila) ditanyai dalam waktu yang berbeda dari pagi sampai sore hari keterangan yang diberikan olehnya tetap sama;
- Bahwa keadaan anak korban dalam keadaan sehat dan mulai akrab dengan saksi, dan anak korban terlihat mulai mau bercerita. Dirumah anak korban saksi juga menggunakan metode pemeriksaan tes anatomi drwing, dimana anak korban menjawab pertanyaan melalui gambar yang dia buat dan anak korban lebih suka mencoret-coret dan menggambar di dinding. Anak korban menggambar bentuk hati/love dan juga membuat gambar yang menyerupai bentuk penis.
- Bahwa selain dalam bentuk gambar, anak korban juga menjawab pertanyaan dari saksi dengan gerakan, anak korban membuat sebuah gerakan seperti orang yang sedang push up atau orang yang sedang melakukan hubungan suami istri dan anak korban mengatakan bahwa gerakan itu adalah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban mau bercerita tentang banyak hal, namun saat saksi bertanya tentang kejadian yang dialaminya terkait pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban langsung diam;
- Bahwa kakek yang dimaksud anak korban adalah Terdakwa dan tidak menyebut kakek yang lain;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi ahli, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan;

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum memberikan pertanyaan kepada saksi ahli dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan kedua di rumah anak korban, anak korban ada menyebut kejadian di lapangan akan tetapi anak korban tidak ingat secara detil waktu kejadian seperti tanggal dan pukul berapa;
- Bahwa menurut saksi apabila anak tidak bisa menyebut secara detil kapan waktu kejadian merupakan hal yang wajar mengingat anak korban baru berumur 5 (lima) tahun, selain itu ada kecenderungan bahwa anak ingin melupakan kejadian yang membuat anak trauma;
- Bahwa bertemu langsung dan melihat Terdakwa bisa saja membuat anak stres dan trauma sehingga membuat anak korban tidak nyaman dan tidak mau memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, anak korban mengatakan bahwa Terdakwa mengancam dengan mengatakan *"jangan kasih tau sama siapa-siapa, nanti leher adek dipotong"*;
- Bahwa menurut saksi, anak yang berumur 5 (lima) tahun akan menelan mentah-mentah ancaman yang diterimanya;
- Bahwa menurut saksi ada korelasi ketika seorang anak mampu memperagakan suatu gerakan dengan apa yang dialaminya;

Bahwa setelah Penuntut umum menanyakan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan anak korban saat saksi melakukan pemeriksaan, anak korban mengatakan takut mau lari tapi tangan dipegang dan di tarik oleh Terdakwa serta bukan anak korban yang mendekati Terdakwa;
- Bahwa saksi mendampingi anak pada saat dilakukan BAP karena saksi diminta untuk mendampingi anak pada saat itu dan saksi memiliki surat tugas untuk pendampingan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pendekatan dengan anak korban dan pada saat memeriksa anak korban saksi menggunakan metode wawancara, tes formal dan tes informal;

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan wawancara dengan anak korban, yang ikut serta mendampingi saksi hanya asisten saksi tanpa ada orang lain;
- Bahwa ketika anak hanya melihat sesuatu dia tidak akan mampu menggambar, namun jika hal tersebut dialaminya dia akan sangat mungkin untuk bisa menggambar, sama halnya ketika saksi bertanya bagaimana rasanya ketika penis masuk kedalam kemaluannya dan dia mampu menjawab;
- Bahwa saksi tidak menggunakan metode yang sama karena tergantung usia anak tersebut;

Bahwa setelah dirasa cukup dengan keterangan saksi tersebut, Ketua Majelis mempersilakan saksi ahli tersebut meninggalkan ruang sidang;

Bahwa atas pertanyaan dari Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa membantah seluruh keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada Penuntut Umum atas keinginan untuk mengajukan saksi ahli, lalu Penuntut Umum menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saksi yang dihadirkan selanjutnya adalah saksi ahli dari dokter Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;

Bahwa dipanggil masuk saksi ahli dari dokter dengan identitas bernama:

- dr. Rina Sabrina binti Zulkifli, umur 37 tahun, Tempat dan Tanggal lahir /Lhokseumawe 27 Januari 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Kewarganegaraan Negara Indonesia, Alamat di Jl. Harapan Lr. K Adam Link. T. Dikandang, Desa Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh/Lr. Taqwa No. 6 Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud hadir dalam persidangan ini guna dimintai keterangan selaku saksi ahli dalam perkara jinayat pemerkosaan dan pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal anak korban sebelumnya, saksi hanya mengenal anak korban pada saat melakukan visum terhadap anak korban;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai dokter umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap sdr. Kaila Nadiva Arsyila, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap korban sdr. Kaila Nadiva Arsyila pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 09.00 WIB di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh-Banda Aceh;
- Bahwa sebelum melakukan visum terhadap anak korban saksi mengambil data anak korban dan mengisi formulir persetujuan visum yang ditandatangani oleh ibu korban, lalu melakukan analisa dan pendekatan terhadap anak korban;
- Bahwa Pemeriksaan visum anak korban sdr. Kaila Nadiva Arsyila dilakukan berdasarkan permintaan visum dari pihak SPKT Polresta Banda Aceh dengan Nomor Surat: B/228/IX/2023/SPKT tanggal 19 September 2023 dan korban sdr. Kaila Nadiva Arsyila diduga telah menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual;
- Bahwa metode yang saksi gunakan dalam pemeriksaan visum berupa melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara langsung terhadap fisik (tubuh), vagina serta anus korban untuk melihat dan memastikan apakah terdapat kelainan, luka atau tanda-tanda kekerasan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Anamnese dengan cara bertanya langsung kepada korban tentang peristiwa atau kejadian pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dialami oleh korban;
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap anak korban sdr. Kaila Nadiva Arsyila didapatkan hasil bahwa Pemeriksaan Fisik:

Keadaan umum	: Baik
Kesadaran	: Sadar Penuh.
Tanda Vital	: Tidak dijumpai kelainan.

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan Darah Nadi : Delapan puluh kali per menit.
- Pernapasan : Dua puluh kali per menit.
- Temperatur : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- Pemeriksaan Lokalis : Kepala dan wajah, Tidak dijumpai kelainan.
- Badan : Payudara belum tumbuh, Perut tidak ditemukan kelainan;
- Anggota Gerak : Tidak dijumpai kelainan;
- Alat Vital dan Anus : Rambut kemaluan belum tumbuh.
- Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam dua, empat, tujuh, sebelas. Perlukaan lama
- Bahwa anak korban datang ke IGD bersama ibu kandung dengan didampingi petugas kepolisian, ibu korban mengaku bahwa anaknya telah diperkosa dan dilecehkan oleh kakek yang dikenal oleh korban, peristiwa tersebut terjadi pada sore hari dilapangan bola dekat rumah. Pada saat itu korban mengaku didudukkan dipangkuan kakek lalu kakek merababab kemaluan korban dan memasukkan jari tangan ke kemaluan anak korban;
 - Bahwa pada pemeriksaan vagina korban sdri. Kaila Nadiva Arsyila terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jarum jam dua, empat, tujuh, sebelas. kondisi tersebut dapat diakibatkan persentuhan tumpul.
 - Bahwa tindakan meraba seperti memasukan jari tangan ke vagina dapat menyebabkan luka robek pada selaput dara vagina anak korban;
 - Bahwa yang dimaksud “perlukaan baru” adalah permukaan luka masih terlihat kemerahan, terdapat bintik merah disekitar bibir kemaluan dan lazimnya perlukaan tersebut terjadi kurang dari 5 (lima) hari. sedangkan “perlukaan lama” dijumpai lebih dari 5 (lima) hari dan pada permukaan atau pinggiran perlukaan terlihat berwarna putih pucat dan tidak dijumpai bintik merah disekitar bibir kemaluan;
 - Bahwa pada selaput dara vagina korban merupakan perlukaan lama dan dapat dipastikan luka tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari waktu dilakukan pemeriksaan visum. Apabila peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual tersebut terjadi di tanggal 17 September 2023 dan

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu sebelumnya korban juga telah mengalami kejadian yang sama, kemudian pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 19 September 2023 maka menurut saksi ahli ada kesesuaian terkait dengan kondisi luka yaitu perlukaan lama dan sepertinya luka robek pada selaput dara vagina korban disebabkan kejadian yang pertama;

- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap anus anak korban karena dikhawatirkan anak korban mengalami ruda paksa melalui anus, namun setelah saksi periksa anus anak korban dalam keadaan baik dan tidak ada indikasi terjadi melalui anus anak korban;
- Bahwa kesimpulan yang saksi dapatkan setelah melakukan visum terhadap anak korban adalah bahwa anak korban sudah tidak memiliki selaput dara atau sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan tidak akan bertanya kepada saksi;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan bertanya kepada saksi oleh karena sebelumnya Penasehat Hukum telah menyatakan atas keberatannya atas saksi ahli yang dihadirkan secara elektronik;

Bahwa setelah dirasa cukup dengan keterangan saksi tersebut, Ketua Majelis mempersilakan saksi tersebut meninggalkan ruang sidang dan menyampaikan kepada Penasehat Hukum terkait keinginannya untuk menghadirkan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menghadirkan 4 (empat) orang saksi *a de charge* diantara saksi *a de charge* tersebut dihadirkan juga saksi ahli pidana dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge*;

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipanggil masuk saksi a de charge kesatu dari pihak Terdakwa dengan identitas bernama :

- Asnawi bin Hasan, Tempat dan Tanggal lahir/Lamcot, tanggal 31 Desember 1965, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Lamteh, Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dulu pernah sekampung dengan Terdakwa dan pernah menjadi tetangga Terdakwa saat saksi masih tinggal di Dusun Lamcot;
 - Bahwa saat ini saksi tinggal di dusun Lamteh, Gampong Lamcot;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dipanggil dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah terkadang duduk di warung kopi atau disaat waktu shalat Terdakwa pergi sembahyang ke Mesjid, selebihnya Terdakwa pulang ke rumah anaknya dan tidak ada kegiatan atau pekerjaan lain;
 - Bahwa saksi jarang jumpa dengan Terdakwa;
 - Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan lapangan bola Gampong Lamcot;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu anak korban;
 - Bahwa rumah anak korban dengan lapangan sekitar 200 m²;
 - Bahwa Terdakwa kurang disenangi oleh orang Gampung Lamcot;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak disukai oleh orang di Gampong Lamcot;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah diisukan melakukan pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2012, namun tidak pernah diproses dan tidak diperiksa oleh perangkat desa, serta tidak ada laporan dari pihak korban pada saat itu;
 - Bahwa kejadian pada tahun 2012 tidak ditindaklanjuti oleh perangkat desa karena pada saat itu tidak ada laporan dari keluarga korban;

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dugaan pemerkosaan dan pelecehan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 17 September 2023, tidak ada sengketa atau masalah antara ibu anak korban dengan Terdakwa;

Bahwa setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Keuchik pada tahun 2012 adalah Keuchik Hatta;
- Bahwa jika kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2012 benar terjadi sudah seharusnya dibawa ke menasah untuk diproses oleh perangkat desa;
- Bahwa kandang lembu dibongkar sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak diizinkan lagi membangun kandang lembu di tanah wakaf tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidaksukaan warga Gampong Lamcot terhadap Terdakwa tidak ada hubungan dengan tanah wakaf yang digunakan Terdakwa untuk membangun kandang lembunya;
- Bahwa Terdakwa selalu pergi ke mesjid untuk melaksanakan shalat;

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada tahun 2012 saksi hanya mendengar dari warga, karena tidak ada laporan saksi tidak bisa memastikan apakah kejadian tersebut benar terjadi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa, saksi hanya sekedar menyapa Terdakwa jika kebetulan bertemu;

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menyapa, Terdakwa bisa mendengar saksi;
- Bahwa seingat saksi terakhir jumpat tahun 2023 namun saksi tidak ingat pasti bulan dan tanggal berapa;

Bahwa dipanggil masuk saksi *a de charge* kedua dari pihak Terdakwa dengan identitas bernama :

- Ainal Mardiah binti Adnan Daud, Tempat dan Tanggal lahir/Lamcot, 25 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena mempunyai hubungan sebagai ayah kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak korban dan juga kenal dengan ibunya;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 saksi ada di lapangan menemani anak saksi yang bermain di lapangan;
 - Bahwa pada hari itu saksi melihat anak korban bermain di lapangan dengan kakaknya tanpa didampingi ibunya;
 - Bahwa paman anak korban juga ada di lapangan bermain layang;
 - Bahwa saksi berada di luar lapangan dekat pintu masuk lapangan;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa karena posisi saksi diluar lapangan sedangkan Terdakwa berada didalam lapangan;
 - Bahwa saksi bertemu dengan ibu anak korban sambil menggendong anak korban, saksi bertanya "ada apa ira" saksi hanya menunjuk ke dalam lapangan, saat ibu anak korban keluar dari lapangan saksi bertanya lagi dan ibu anak korban hanya menjawab "panggil adik";
 - Bahwa anak korban ceria dan tidak menangis;
 - Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi dari 2 (dua) hari setelah kejadian ternyata ada dugaan pemerkosaan dan pelecehan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa keluarga anak korban tidak pernah menghubungi dan tidak pernah mengatakan apa-apa;
 - Bahwa Terdakwa setiap hari ke lapangan;

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Majelis Hakim dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pendengaran Terdakwa sedikit terganggu dan sulit untuk mendengar;
- Bahwa kalau ada orang duduk di jambo akan terlihat oleh orang lain yang berada di lapangan atau orang lewat karena jambo dekat dengan jalan;
- Bahwa ada orang lain yang sering duduk di jambo yang seumuran dengan Terdakwa;
- Bahwa lapangan dibatasi oleh pagar yang tingginya kurang lebih 2 meter;

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa dipanggil masuk saksi *a de charge* ketiga dari pihak Terdakwa dengan identitas bernama :

- Irfandi bin Tarmizi, Tempat dan Tanggal lahir/Lamcot 01 Juni 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan kuli bangunan, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi tahu maksud hadir dalam persidangan ini guna dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara jinayat pemerkosaan dan pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja, kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya ke menasah untuk shalat dan kalau tidak ada orang yang azan di menasah Terdakwa yang mengumandangkan azan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga Terdakwa, namun yang sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak dan istri Terdakwa sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Kegiatan sehari-hari Terdakwa hanya pergi ke menasah atau duduk di lapangan bola, kepribadiannya baik dan tidak pernah mengganggu orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa setiap hari ke lapangan, yang saksi tahu bahwa Terdakwa sering pergi ke lapangan untuk menonton orang main bola;
- Bahwa Terdakwa sering juga duduk di jambo bersama orang tua lain sambil ngopi dan nonton bola;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan anak korban berada di lapangan dalam waktu yang bersamaan tetapi Terdakwa dan anak korban tidak berdekatan;
- Bahwa lapangan tersebut memiliki pagar;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu anak korban dan biasa dipanggil dengan nama panggilan Lina di kampung;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 saksi berada di lapangan untuk menonton orang main bola dan lomba layang sampai dengan pukul 18:30 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kejadian apa-apa pada hari itu di lapangan;
- Bahwa Terdakwa duduk di pinggir lapangan dekat dengan parit;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa pada hari itu berjarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa duduk sendiri;
- Bahwa saksi tidak menyapa Terdakwa atau berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang dari lapangan sekitar pukul 18:00 WIB;
- Bahwa anak korban ke lapangan sekitar pukul 16:20 WIB bersama kawan-kawannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang anak-anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa anak korban tidak dekat dengan posisi Terdakwa duduk;

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bersama siapa anak korban pulang;
- Bahwa lapangan tersebut hanya ada 1 (satu) pintu;
- Bahwa rumah anak korban dekat dengan lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa duduk di jambo tersebut kalau ada orang tua lain yang ada di jambo tersebut;
- Bahwa saksi tidak jarang berbicara dengan anak korban;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2012 hanya fitnah dan tidak ada pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak pada tahun 2012 tersebut;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan tersebut Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Majelis Hakim dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa lapangan bola lamcot sangat luas;
- Bahwa saksi posisi saksi saat itu bisa melihat Terdakwa yang duduk dipinggir lapangan dekat parit;
- Bahwa saksi melihat anak korban yang sedang bermain di lapangan;
- Bahwa lapangan tersebut tidak pernah sepi, setiap hari ada orang;
- Bahwa kalau ada suara anak menangis atau menjerit saksi pasti bisa mendengar;
- Bahwa pada hari itu saksi tidak mendengar ada suara anak menangis ataupun menjerit;
- Bahwa anak korban bermain jauh dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat anak korban bermain bersama teman-temannya dan keluar masuk dari lapangan;
- Bahwa saksi tidak melihat anak korban berada dalam pangkuan Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa menurut saksi seandainya Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban, anak korban pasti akan teriak;

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tanggal 17 September 2023, anak korban masih bermain seperti biasa dan tidak terlihat trauma atau ketakutan sama sekali;
- Bahwa selain Terdakwa banyak orang tua lain yang sering duduk di jambo tersebut seperti salah satunya Abu Cek Yunoh;
- Bahwa apabila terjadi pemerkosaan terhadap anak di jambo tersebut pasti terlihat oleh orang dan suara teriaknya pasti terdengar baik oleh orang di lapangan maupun di jalan karena jambo tersebut juga berada dekat dengan jalan yang banyak dilalui oleh orang;

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Majelis Hakim dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal ibu korban, sepengetahuan saksi di kampung ibu korban dipanggil dengan nama Lina;
- Bahwa saksi hanya melihat anak korban bermain dengan kawannya tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Indra ada di lapangan atau tidak karena di lapangan banyak orang;
- Bahwa saksi tidak melihat ibu korban datang ke lapangan pada pukul 18:00 WIB;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Nonong yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di sebelah kanan lapangan;
- Bahwa jika ada orang yang duduk di jambo, orang di lapangan pasti dapat melihatnya;
- Bahwa foto yang ada dalam BAP penyidik benar merupakan foto dari jambo yang berada di lapangan Gampong Lamcot;
- Bahwa jambo tersebut tidak ada dinding;
- Bahwa tidak ada orang lain yang panggilannya sama dengan Terdakwa "Cek Denan";

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipanggil masuk saksi *a de charge* keempat dari pihak Terdakwa dengan identitas bernama :

- Firza Purnomo bin Sardi, Tempat dan Tanggal lahir/Lamcot, 13 Desember 1998, Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Serabutan, Alamat di Dusun Alue, Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi tahu maksud dipanggil dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada di lapangan Desa Lamcot pada hari minggu tanggal 17 September 2023 dari pukul 16:00 WIB sampai dengan pukul 18:30 WIB;
 - Bahwa pada hari itu di lapangan ramai orang sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang, kegiatan di lapangan ada yang bermain bola dan ada juga yang bermain layangan;
 - Bahwa selain warga Desa Lamcot ada juga orang dari luar desa Lamcot yang datang ke lapangan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa ada di lapangan pada hari itu, pada saat saksi sampai di lapangan Terdakwa sudah berada di lapangan dan duduk di pinggir parit sebelah kiri lapangan dekat pintu masuk;
 - Bahwa Terdakwa duduk sendiri, namun ada orang tua lain yang duduk namun posisinya sedikit jauh dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengenakan sarung dan peci;
 - Bahwa saksi tidak bicara atau menyapa Terdakwa;
 - Bahwa pendengaran Terdakwa terganggu dan sulit mendengar, namun saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mengalami gangguan pendengaran;
 - Bahwa saksi malas menyapa Terdakwa karena sering tidak terdengar oleh Terdakwa;

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu anak korban;
- Bahwa ibu anak korban bernama Erawati, tetapi di Lamcot sering dipanggil dengan panggilan "Da Po";
- Bahwa saksi tidak melihat ibu dan anak korban di lapangan pada tanggal 17 September 2023;
- Bahwa di lapangan banyak anak-anak yang bermain sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat, karena saksi fokus melihat orang main layangan, namun saksi pernah pergi ke dekat tempat Terdakwa duduk untuk mengambil minum dan saksi pada saat itu tidak melihat ada anak korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan juga tidak mendengar perihal adanya dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, saksi hanya mendengar dari Indra bahwa Cek Denan sudah ditangkap tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara teriakan dan tidak ada keributan apapun;
- Bahwa saksi melihat Indra ada di lapangan pada hari itu, tapi saksi Indra lebih dulu pulang daripada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat pukul berapa Indra pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat bu Nonong karena saksi tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang berada di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada nama panggilan lain terhadap ibu korban;

Bahwa setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim dengan Keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat Indra menggendong anak korban;

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil air di dekat Terdakwa sekitar pukul 17:00 WIB;
- Bahwa pada hari itu ramai pendatang dari luar Desa Lamcot yang datang ke lapangan dan saksi tidak ingat siapa saja orang tersebut;
- Bahwa saksi pernah duduk di jambo, dan di selalu rame orang duduk karena banyak yang bermain chip di jambo tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara anak menangis atau berteriak saat berada di lapangan;
- Bahwa saksi sering ke lapangan;
- Bahwa saksi pernah melihat anak korban setelah tanggal 17 September 2023, keadaan anak korban bermain seperti biasa;

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak setiap hari ke lapangan, hanya ke lapangan kalau sedang tidak ada kerja;
- Bahwa pendengaran Terdakwa terganggu dan sulit mendengar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa di lapangan karena saksi fokus melihat orang bermain layangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Indra yang biasa dipanggil dengan nama Rian yang merupakan adik dari ibu anak korban;
- Bahwa pada hari tersebut keadaan lapangan banyak orang dan ramai suara orang ngobrol dan anak bermain;
- Bahwa saksi di lapangan sampai pukul 18:30 WIB, sebelum saksi pulang di lapangan yang ada sekitar 5 (lima) orang dan Terdakwa tidak ada lagi di lapangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* dari ahli pidana;

Bahwa dipanggil masuk saksi *a de charge* dari unsur akademisi sebagai ahli pidana dari pihak Terdakwa dengan identitas bernama:

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dr. Dahlan Ali, S.H., M. Hum., M.Kn. CPCLE., CP3LS. CPAM, Tempat dan Tanggal lahir/Peudada, 4 April 1967, Pekerjaan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Alamat di Jalan Keumuneng II, No.15 Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir dalam persidangan ini guna dimintai keterangan selaku saksi Ahli untuk dapat menjelaskan pembuktian dalam perkara jinayat berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat;

Bahwa setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli melalui Majelis Hakim dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan ahli psikologi yang mendampingi korban di tingkat kepolisian lalu ahli psikologi tersebut menjelaskan bahwa seseorang terdakwa adalah sebagai pelakunya adalah tidak mempunyai nilai bukti secara hukum karena kesaksian yang diberikan seolah-olah ahli psikologi bertindak sebagai saksi, padahal kapasitasnya adalah sebagai ahli. Dengan kata lain, ahli psikologi tersebut bertindak sebagai ahli dan juga bertindak sebagai saksi yang tentunya akan terjadi benturan kepentingan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan ahli psikologi menjelaskan akibat dari suatu peristiwa/perbuatan, dimana Ahli memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Dengan demikian, seorang ahli tidak dapat menyimpulkan siapa pelakunya karena untuk menentukan siapa pelakunya harus didukung dengan saksi saksi fakta /alat-alat bukti yang sah lainnya. Dapat saya jelaskan juga bahwa ahli yang memberikan keterangan terkait siapa pelakunya tersebut, maka keterangan ahli tersebut tidak bernilai secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf (b);

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hukum acara jinayat menganut system pembuktian secara negative sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat "hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang dua alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina. Mengenai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 181 alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak di bawah umur masih dalam keadaan labil oleh karenanya keterangan si anak sering kali didasarkan pada imajinasi, sangkaan dan rekaan oleh karenanya keterangan anak bukan merupakan alat bukti. Hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (7);
- Bahwa sesuai dengan pasal 182 ayat (7) dinyatakan bahwa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen elektronik dan atau informasi elektronik wajib dibaca oleh ahli dibidang itu (ahli digital forensic), tanpa dibaca oleh ahli forensik tersebut, maka video-video atau dokumen atau informasi elektronik tersebut maka video atau dokumen atau informasi elektronik tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;
- Dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas baik dalam hukum pidana materil maupun dalam hukum pidana formil. Dalam hukum pidana formil (acara jinayat) dapat kita lihat dalam pasal 2 huruf a bahwa penyelenggaraan acara jinayat dilaksanakan berdasarkan asas legalitas. Artinya penegakan hukum jinayat harus berdasarkan /sesuai dengan hukum acara jinayat. Apabila dalam pembuktian ternyata tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara jinayat, maka dapat dikatakan cacat dalam pembuktian, karena itu terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan;

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa locus dan tempus serta cara dilakukannya tindak pidana harus diuraikan dalam dakwaan. Dan ternyata apabila suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang melihat bahwa terdakwa pelakunya, maka terhadap yang didakwakan tersebut dinyatakan tidak terbukti. Syarat kesaksian adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (pasal 1 angka 31 Hukum Acara Jinayat);
- Bahwa pernyataan kakek adalah sebagai pelaku karena terdakwa bersamaan dengan korban..." adalah bentuk rekaan atau hasil pemikiran dan rekaan adalah bukan merupakan alat bukti. Hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (7);
- Bahwa khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. Hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (5) Hukum Acara Jinayat;

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pertanyaan kepada saksi ahli, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa seorang ahli yang keterangannya memiliki kekuatan pembuktian adalah ahli yang tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak memihak siapapun dan ketika seorang ahli yang sudah diperiksa dan dimintai keterangannya di tingkat penyidik lalu saksi tersebut mendampingi anak dalam penyidikan, maka pendapat ahli tersebut bisa saja terpengaruh oleh fakta yang terungkap karena seorang ahli tidak boleh mengetahui fakta dan data secara detil;
- Bahwa jika saksi korban tidak mapu menjelaskan secara detil apa yang dialami, kapan dan siapa pelakunya, maka diperlukan alat bukti atau saksi

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mendukung atau membuktikan dakwaan, yaitu saksi yang juga melihat apa yang dialami oleh korban. Saksi ahli seperti ahli psikologi dan saksi visum tidak dapat membuktikan kapan dan siapa pelaku, saksi ahli hanya mampu membuktikan akibat yang terjadi;

- Bahwa menurut ahli dalam pasal 186 tersebut ada menyebutkan bahwa yang dapat dibaca, terkait perlakuan alat bukti tersebut wajib dibaca oleh ahli digital forensik, karena hanya ahli yang mampu pahami oleh orang yang mampu memahami yaitu ahli digital forensic;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa berhubung perkara ini menyangkut dengan asusila, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan Terdakwa;

Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polresta Banda Aceh sekitar 6 (enam) bulan yang lalu karena Terdakwa dituduh melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual;
- Bahwa yang mendampingi Terdakwa adalah anak perempuan Terdakwa yang dijadikan saksi oleh Penasehat Hukum Terdakwa di ruang sidang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban (Kaila Nadiva Arsyila);
- Bahwa yang membuat laporan adalah ibu dari anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ibu anak korban;
- Bahwa Terdakwa terkadang juga pergi ke lapangan bola;
- Bahwa Terdakwa ke lapangan bola saat sore hari;
- Bahwa lapangan bola ada disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke lapangan bola untuk nonton orang bermain bola dan orang bermain layangan;
- Bahwa orang yang ada di lapangan biasanya sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Terdakwa ada di lapangan bola, pukul 17:30 WIB Terdakwa ke lapangan, sebelumnya Terdakwa shalat ashar dan setelah shalat Terdakwa ke warung kopi sekitar 30 menit, setelah minum kopi Terdakwa ke lapangan bola;

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lapangan pada hari itu ada anak-anak dan ada juga orang dewasa;
- Bahwa anak-anak yang ada di lapangan berumur sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan ada anak laki-laki dan anak perempuan;
- Bahwa anak-anak bermain lari-larian dan jauh dari Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak bermain dekat dengan Terdakwa dan juga tidak mendekati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat anak korban;
- Bahwa Terdakwa membantah dan menyatakan tidak pernah melihat anak korban;
- Bahwa Terdakwa duduk di pondasi parit dekat pintu masuk lapangan bola, sesuai dengan keterangan Terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melihat anak korban;
- Bahwa Terdakwa membantah bahwa Terdakwa memangku anak korban dan Terdakwa tidak melihat anak korban duduk dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu di lapangan sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa anak korban ada yang menjemput dari lapangan, namun Terdakwa tidak kenal orang yang menjemput anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama anak korban tapi Terdakwa kenal dengan wajah anak korban;
- Bahwa kakak anak korban tidak menghampiri dan tidak berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan anak korban dan tidak pernah memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari ke lapangan bola dan kalau ke lapangan selalu sore hari;
- Bahwa Terdakwa di Desa Lamcot sering dipanggil dengan panggilan “kakek”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah apapun sebelumnya dengan keluarga anak korban;

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, anak korban tidak pernah duduk dekat dengan Terdakwa di lapangan dan juga tidak ada anak lain, yang duduk dekat dengan Terdakwa orang dewasa dan bukan anak kecil;
- Bahwa Terdakwa mengenakan kain sarung dan juga celana;
- Bahwa tidak terdapat bale atau jambo di lapangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah pelihara lembu di tanah wakaf dekat dengan lapangan bola;
- Bahwa tidak ada kejadian dan masalah apapun pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa anak korban takut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah berbicara dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah duduk di jambo bersama dengan orang tua lain yang main HP di jambo tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Terdakwa di ruang sidang adalah keterangan yang benar dan bukan keterangan di BAP;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanda tangan di dalam BAP tersebut bukan tanda tangan Terdakwa, yang benar tanda tangan terdakwa dalam BAP kedua, tanda tangan Terdakwa sesuai dengan KTP Terdakwa;
- Bahwa kain sarung tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada yang menjemput anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan jam tangan dan di lapangan juga tidak ada jam, Terdakwa tahu pukul berapa karena dari rumah ke lapangan pukul 17:30 WIB dan pada pukul 19:00 WIB Terdakwa baru pulang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa;

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP yang pertama, BAP tersebut sudah dibacakan oleh Penasehat Hukum waktu itu;
- Bahwa tanda tangan didalam BAP pertama bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk hanya berdua saja dengan anak kecil di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan menarik anak kecil duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak banyak bicara dengan orang kampung, hanya kalau ada yang menyapa Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa hanya duduk di lapangan nonton bola dan tidak ada yang datang menegur, memarahi dan mencela Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk di jambo hanya jika ada yang memanggil untuk duduk di jambo;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat anak korban di lapangan pada hari itu;
- Bahwa pembongkaran kandang lembu bukan karena dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi kandang lembu tersebut Terdakwa sendiri yang membongkar dan membakarnya karena Terdakwa tidak diizinkan lagi menggunakan tanah wakaf tersebut, dan Terdakwa membakar kandang tersebut karena Ketua Pemuda saat itu menyuruh Terdakwa untuk membersihkannya dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di kandang tersebut;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar BAP Terdakwa yang pertama dapat dicabut karena banyaknya keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda dengan keterangan Terdakwa di dalam BAP tersebut dan Terdakwa menyatakan terhadap tanda tangan yang ada dalam BAP pertama bukan tanda tangan Terdakwa, dengan demikian untuk Penasehat Hukum Terdakwa meminta untuk dihadirkan saksi verbal lisan atau saksi yang memeriksa Terdakwa di dalam BAP;

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Ketua Majelis memerintahkan untuk menghadirkan saksi verbal lisan di persidangan;

Bahwa dipanggil saksi verbal lisan dengan identitas bernama :

Jamil, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jawa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Banda Aceh, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubnit II PPA Satreskrim dan merupakan Penyidik Pembantu pada Polresta Banda Aceh yang bertugas memeriksa Tersangka (Terdakwa dalam persidangan) Adnan Daud dan beberapa saksi lainnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/204/X/RES.1.25/2023/Sat Reskrim;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebelum melakukan penyidikan, saksi menerima laporan dari ibu korban, lalu setelah menerima laporan /pengaduan dari ibu korban kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan agar bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka proses selanjutnya adalah melakukan penangkapan dan dilakukan penahanan sementara;
- Bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan keterangan tersangka dan saksi-saksi tersebut termuat dalam BAP;
- Bahwa pada saat penyidikan Terdakwa dapat mendengar dengan baik walaupun mengalami sedikit gangguan pendengaran, karena penyidik memberikan pertanyaan kepada Terdakwa dengan suara yang jelas dan pelan dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bahasa Indonesia dan Terdakwa dapat memahaminya dengan baik;

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan dokter tentang adanya gangguan pendengaran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama korban tapi ketika saksi memperlihatkan foto anak korban lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia mengenal anak korban;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan TKP dan rumah Terdakwa dekat dengan rumah anak korban;
- Bahwa terkait dengan adanya keterangan yang tidak sesuai antara keterangan Terdakwa di persidangan dengan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan sebagai tersangka di penyidikan, saksi dengan tegas menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP Tersangka) yang dimuat dalam berkas perkara adalah benar merupakan keterangan dari Terdakwa sampaikan kepada pemeriksa tanpa adanya tekanan, ancaman maupun kekerasan terhadap Terdakwa Adnan Daud dan penyidikan dilakukan di dalam ruangan yang terbuka;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi verbal lisan, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penuntut Umum melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi verbal lisan dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dapat dipastikan bahwa keterangan yang terdapat dalam BAP adalah benar keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa penyidik menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangannya sama dengan keterangan BAP pertama dan secara lisan Terdakwa menyatakan sama dengan keterangan sebelumnya dan jika saat ditanyakan ada yang diubah oleh Terdakwa maka akan dicatat dalam BAP kedua;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi verbal lisan;

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi verbal lisan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tanda tangan yang berbeda antara BAP pertama dan kedua dapat saksi pastikan bahwa kedua BAP tersebut benar ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa karena dalam perkara ini tidak pidana jelas, terdakwaanya jelas dan korbannya jelas, sehingga tidak memerlukan ahli pidana;
- Bahwa terkait saksi memeriksa langsung ke TKP, saksi ingin memastikan apakah mungkin terjadi pelecehan di tempat tersebut dan ternyata TKP tersebut adalah tempat yang tertutup dan lapangan tersebut adalah lapangan yang tertutup;
- Bahwa terkait saksi memeriksa langsung ke TKP, saksi ingin memastikan apakah mungkin terjadi pelecehan di tempat tersebut dan ternyata TKP tersebut adalah tempat yang tertutup dan lapangan tersebut adalah lapangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi verbal lisan, lalu Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti yang digunakan sebagai alat atau sarana jarimah yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) helai baju anak perempuan warna ungu 1 (satu) helai celana *legging* anak perempuan warna abu-abu, 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak membantahnya dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menyampaikan kepada Majelis Hakim atas keinginan ibu kandung saksi korban yang juga merupakan salah satu saksi dalam perkara ini untuk menyerahkan video sebagai bukti terhadap anak saksi korban yang menjelaskan bahwa saksi anak korban menggambarkan kemaluan Terdakwa di hadapan ibu kandung saksi saksi anak korban;

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keinginan ibu kandung saksi korban tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menyerahkan bukti tersebut dan secara bersama-sama diperlihatkan dalam persidangan;

Bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam berita acara sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 jo. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan terdiri dari dakwaan primer dan dakwaan subsider dengan melanggar ketentuan Pasal 50 jo. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat apabila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih alternatif dakwaan kedua yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif keua dan apabila dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka untuk dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.

Unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **Adnan Daud bin (Alm) T. Daud** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu upaya untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap anak korban (Kaila Nadiva Arsyila) cara Terdakwa menghampiri anak korban dan anak korban tersebut sedang duduk berusaha untuk lari namun Terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban lalu memegang serta meremas kemaluan vagina anak korban dengan tangan Terdakwa lalu kakak korban bernama (Rakila Misya Syafana) meminta untuk melepaskan anak korban tetapi Terdakwa tidak melepaskannya, oleh karena Terdakwa tidak mau melepaskan anak korban, kakak korban menendang bahu Terdakwa sebanyak dua kali dan tak lama datang saksi Indra langsung menggendong anak korban dari pangkuan Terdakwa dan membawanya ke rumah anak korban dikhawatirkan Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi anak korban bernama Kaila Nadiva Arsyila binti Aulia Halim:

- Bahwa saksi anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan Terdakwa dengan panggilan kakek denan;
- Bahwa saksi anak korban tidak bersekolah;
- Bahwa ayah dan ibu dari saksi anak korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak korban mengakui Terdakwa yang dipanggil kakek dengan tersebut tidak baik karena Terdakwa pegang-pegang kemaluan (vagina) saksi anak korban tanpa kerelaan anak korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja melakukan pelecehan seksual tanpa kerelaan dari anak korban. Berdasarkan

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 27 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerkosaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban anak (keterangannya sebagaimana termuat dalam unsur "dengan sengaja") dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi anak korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pelecehan seksual terhadap anak korban Kaila Nadiva Arsyila binti Aulia Halim, mengalami trauma yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya dan Terdakwa telah mengajukan bukti yang meringankan yaitu bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang bantahan Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah terkadang duduk di warung kopi atau disaat waktu shalat Terdakwa pergi sembahyang ke Mesjid, selebihnya Terdakwa pulang ke rumah anaknya dan tidak ada kegiatan;
- Bahwa tidak ada sengketa atau masalah antara ibu anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga anak korban tidak pernah menghubungi dan tidak pernah mengatakan apa-apa kepada keluarga Terdakwa;

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui dan juga tidak mendengar perihal adanya dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, saksi hanya mendengar dari Indra bahwa Cek Denan sudah ditangkap tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi yang berada di lapangan dengan Terdakwa tidak mendengar ada suara teriakan dan tidak ada keributan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 168 KUHP bahwa saksi yang tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi yaitu a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samapai derajat ketiga dari Terdakwa atau sama-sama sebagai Terdakwa, b. saudara dari Terdakwa atau sama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga, c. suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal mana juga sesuai dengan pasal 169 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi (1) dalam hal mereka sebagaimana pasal 168 menghendakinya dan Penuntut Umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah; (2) tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa disumpah;

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilarang menjadi saksi oleh KUHP untuk didengar keterangannya sebagai saksi-saksi adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Terdakwa, bukan korban, oleh karena itu salah satu saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu anak kandung Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain anak kandung saksi saksi yang dihadirkan adalah tetangga atau warga satu gampong dengan Terdakwa telah memberikan keterangan menjelaskan pada prilaku dan kesehari-harian Terdakwa sebagai warga Gampong Lamcot serta saksi-saksi tersebut tidak melihat, mendengar langsung peristiwa yang terjadi hanya mendengar Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian sebagaimana perbuatannya dalam surat dakwaan, oleh

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara materil keterangan saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 182 ayat (4), ayat (7) dan (8) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa korban saat ini masih berusia 5 tahun, dengan ancaman yang dilakukan Terdakwa sehingga korban tidak berdaya untuk melawan/menolak perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Seharusnya dalam usia yang masih anak-anak korban mendapat perlindungan dari Terdakwa yang merupakan tetangganya. Dengan telah terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban sehingga dapat mengganggu psikisnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur terhadap anak telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas; keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa;

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Penuntut Umum selain mengajukan saksi anak korban dan saksi fakta lainnya juga menghadirkan saksi ahli dari psikologi dan dokter ahli visum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut akan dipertimbangkan secara materil sebagai berikut :

a. Keterangan Ahli Psikologi

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli psikologi tersebut telah diuraikan secara jelas atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yaitu anak korban mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang diikuti dengan gejala pikiran atau ingatan yang berulang kali muncul mengenai pengalaman yang tidak menyenangkan dan seakan-akan peristiwa itu akan terjadi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan ahli psikologi tersebut dinyatakan sebagai keahlian khusus dari disiplin ilmu yang ditekuni ahli dan keterangan ahli tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 183 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai unsur pemberat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi anak korban;

b. Keterangan Dokter Visum et repertum

Menimbang, bahwa dari keterangan dokter ahli visum telah diuraikan secara jelas bahwa pada selaput dara vagina korban merupakan perlukaan lama dan dapat dipastikan luka tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari waktu dilakukan pemeriksaan visum. kemudian pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 19 September 2023 maka menurut saksi ahli ada kesesuaian terkait dengan kondisi luka yaitu perlukaan lama dan sepertinya luka robek pada selaput dara vagina korban disebabkan kejadian yang pertama dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap anus anak korban karena dikhawatirkan anak korban mengalami ruda paksa melalui anus,

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dokter visum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi anak korban, saksi dari Erawati, saksi anak Rakila Misya Syafana, dan saksi anak Indra Saputra menerangkan

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan memegang sekaligus meremas-remas kemaluan (vagina) anak korban dengan tanpa kerelaan dari anak korban, dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata anak korban tidak sampai mengalami luka robek di bagian kemaluan (vagina) maupun rusak atau robek di bagian anus dengan demikian keterangan ahli tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan saksi-saksi fakta maupun saksi anak korban yang dihadirkan oleh karenanya keterangan saksi ahli tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: R/302/IX/KES.3.1/2023/RS.BHY An. Kaila Nadiva Arsyila yang dikeluarkan oleh dr. Rina Sabrina, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual atas nama Kaila Nadiva Arsyila oleh Psikolog Pemeriksa UPTD PPA ACEH pada tanggal 03 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang dihubungkan dengan bukti surat atas peristiwa jarimah yang dilakukan Terdakwa ternyata bukti surat visum et repertum tidak mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan sedangkan bukti surat hasil pemeriksaan psikologi dapat diterima sebagai alat bukti dikarenakan mempunyai relevansi dengan keterangan ahli psikologi atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon agar diterima bukti elektronik berupa video anak yang menceritakan kemaluan Terdakwa dari pihak ibu kandung korban;

Menimbang, bahwa atas bukti elektronik berupa video anak yang menceritakan kemaluan Terdakwa tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 186 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil bukti tersebut dapat diterima sedangkan secara materil berdasarkan pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka bukti video tersebut tidak hanya diperlihatkan di persidangan melainkan harus dibaca dan dinilai keotentikannya oleh pihak yang berkompoten dalam hal ini ahli digital forensik oleh karena Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli digital forensik yang dimaksud maka bukti elektronik berupa video yang diunggah dari Hand Phone milik ibu kandung korban harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selain mengajukan saksi meringankan yang telah dipertimbangkan sebelumnya juga menghadirkan ahli pidana yaitu dosen ilmu hukum pidana pada Universitas Syiah Kuala (USK) ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut telah disumpah dan telah menerangkan berdasarkan keahliannya dalam ilmu hukum pidana menjelaskan seluk beluk pidana dan kedudukan bukti dalam ilmu pidana dan ahli tersebut juga menjelaskan keterlibatan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan surat dakwaan yang didalilkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dapat berfungsi menjadi alat bantu untuk menguatkan keyakinan hakim dalam menemukan kebenaran atas objektivitas bukti-bukti serta subjektivitas pelaku jarimah pelecehan seksual, oleh karena keterangan ahli pidana tersebut mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa dengan demikian keterangan ahli pidana tersebut bersifat mengikat (*volledig end bindend*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah menerangkan dirinya tidak mengakui atas dakwaan yang didalilkan padanya dan Terdakwa telah membantah menandatangani BAP pada saat diperiksa pertama kali oleh penyidik Polres Satreskrim Banda Aceh, atas keterangan tersebut meskipun perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri sendiri atau alami sendiri tetapi keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah atau tidak melainkan harus disertai alat bukti lain sesuai ketentuan

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 188 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, atas keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatan dan tidak merasa menandatangani BAP di Polres Satreskrim Banda Aceh, Majelis Hakim perlu meminta keterangan saksi verbal lisan dalam hal ini penyidik yang memeriksa pertama Terdakwa sebagai langkah dan upaya untuk mencari kebenaran BAP tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam keterangan saksi verbal lisan yang pada pokoknya secara singkat menjelaskan dengan kesimpulan proses penyelidikan dan penyidikan dilalui dengan mekanisme dan sesuai prosedur yang ada dan saksi memastikan tanda tangan Terdakwa pada pemeriksaan pertama dan kedua saling bersesuaian dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dengan demikian tahapan penyidikan dan penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka (20) dan angka (21) telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa dipastikan dalam memberikan keterangannya tersebut termasuk yang berbelit-belit sehingga dapat dikenai unsur yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju anak perempuan warna ungu;
- 1 (satu) helai celana legging anak Perempuan warna abu-abu;
- 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu;

telah diperlihatkan di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak membantah atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat atau sarana tindak jarimah dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi "uqubat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa didakwa melakukan jarimah pemerkosaan serta dituntut dengan "uqubat penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan;

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan 'uqubat dalam perkara ini mengacu kepada ancaman yang telah disebutkan pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal "uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu 'uqubat cambuk merupakan "uqubat utama selain 'uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, apabila dalam perkara ini 'uqubat yang dipilih adalah 'uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap "uqubat yang paling sesuai atas perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "uqubat penjara paling lama 90 (sembilan puluh bulan);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Qanun Aceh yang berlaku dalam hal ini Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan poin 3.b “dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi ‘uqubat ta’zir berupa penjara”;

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kemungkinan besar Terdakwa tersebut akan mengulangi kembali perbuatan yang sama. Oleh karena itu, kekhawatiran dari keluarga korban dan juga masyarakat secara umum, serta untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan tersebut dan juga sebuah sikap kehati-hatian dan untuk menghindari terjadinya akibat hukum yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang, maka hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa benar, jika Terdakwa dihukum dengan ‘uqubat penjara, akan membuat kerusakan bagi Terdakwa dan juga masa depannya, akan tetapi, juga sebaliknya, jika Terdakwa tersebut, tidak dihukum dengan hukuman penjara akan membuat kerusakan (trauma) kepada anak korban dan anak-anak lain di masa yang akan datang dan dikhawatirkan akan terulang kembali perbuatan tersebut, yang kemungkinan besar tidak hanya dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang bernama Kaila Nadiva Arsyila binti Aulia Halim, akan tetapi, anak-anak yang lainnya juga akan menjadi korban berikutnya;

Menimbang, dengan demikian, untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaian kedua masalah tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman kepada sebuah kaedah fiqh yang sangat mendukung pendapat majelis hakim yaitu jika terdapat dua kemafsadatan (kerusakan) yang saling berhadapan, maka solusinya adalah mendahulukan yang lebih sedikit bahaya yang akan ditimbulkan dari keduanya;

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan di atas, dalam perkara jarimah pelecehan seksual ini, memberi ‘uqubat kepada Terdakwa dengan ‘uqubat ta’zir penjara lebih sedikit bahaya yang akan terjadi dibandingkan dengan memberi hukuman lain seperti cambuk dan atau bentuk hukuman

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena bentuk 'uqubat lain, akan lebih mudah bagi Terdakwa untuk mengulangi kembali melakukan jarimah yang sama dan ini akibatnya lebih berbahaya bagi anak korban dan bagi calon korban lainnya. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان ارتكب أخف بهما ضررين

Artinya: "Bila terjadi pertentangan di antara dua mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya";;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hukuman yang tepat dan memenuhi rasa keadilan kepada anak korban dan masyarakat secara umum, maka hukuman yang tepat terhadap Terdakwa adalah berupa 'uqubat ta'zir penjara;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban jinayat, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana Terdakwa telah *mukallaf* dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari undang-undang dan Hukum Islam, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum secara maksimal dengan tujuan bahwa 'uqubat yang dijatuhkan bukanlah merupakan pembalasan terhadap jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha *preventif* dan *refresif* atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan dan menghancurkan martabat seseorang, akan tetapi, bersifat edukatif dan preventif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga akan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya di masa yang akan datang;

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Menimbang, walaupun jinayat pelecehan seksual terhadap anak ini termasuk dalam 'uqubat ta'zir dan bukan hudud, dimana dalam jarimah hudud adalah hak Allah SWT artinya hakim tidak boleh menambah 'uqubat dan mengurangnya, sedangkan dalam jarimah yang berkenaan dengan 'uqubat ta'zir, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menambah dan mengurangi hukuman tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

[أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا فِي الْحُدُودِ]

Artinya: "Berilah keringanan hukuman bagi mereka yang bersalah atau tersandung hukum, kecuali dalam masalah Hudud";

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jarimah dan 'uqubat serta jumlahnya, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan seluruh azas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) keislaman, (b) legalitas, (c) keadilan dan keseimbangan, (d) kemaslahatan, (e) perlindungan hak azasi manusia dan (f) pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang telah dijelaskan kembali secara rinci dalam pasal-pasal penjelasan qanun tersebut;

Menimbang bahwa untuk itulah Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam diktum putusan ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dilihat dari berat dan ringannya sifat kejahatannya dan tingkat jarimah yang dilakukan serta cara yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban dan pengaruh atau dampak psikis, masa depan anak korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dengan memperhatikan azas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta azas-azas sebagaimana disebut dalam Qanun Hukum Jinayat, kepada terdakwa harus dihukum sesuai dengan tingkat pelanggaran;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma dan gangguan psikis korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan secara terbelit-belit;

Hal-hal yang meringankan:

- tidak ada;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADNAN DAUD BIN (ALM) T. DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa **ADNAN DAUD BIN (ALM) T. DAUD** dengan 'uqubat penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana legging anak Perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) kain sarung warna abu-abu iris ungu;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijjah 1445 Hijriyah**, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadapan Jaksa Penuntut Umum **Muhammad Ridho, S.H.** dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Hakim Anggota,

D.t.o

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

Khairul Amna, S.H.

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa
Kota Jantho, 13 Juni 2024
Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan No. 3/JN/2024/MS.Jth